



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi dari dan antara Perangkat Daerah/Institusi lainnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Musi Rawas.

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
|                  | ✓ |
|                  |   |

|                  |    |
|------------------|----|
| PARAF KOORDINASI |    |
| KABAG HUKUM      | ms |

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
|                  | 2 |
|                  |   |

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| KABAG HUKUM      | K |



7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);



13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG  
PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN MUSI  
RAWAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
|                  | 2 |
|                  |   |

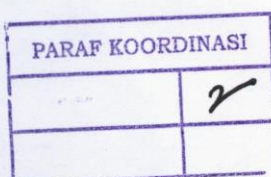
|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| KABAG HUKUM      | h |



6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
8. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (PU CK-TRP) adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.
11. Satu Data Kabupaten Musi Rawas adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.



13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
15. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
17. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.





22. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
23. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Musi Rawas.
24. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau PD untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
25. Forum Satu Data Kabupaten Musi Rawas adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Instansi Vertikal untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Musi Rawas.
26. Portal Satu Data Kabupaten Musi Rawas adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Pembina Data adalah PD yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
28. Walidata adalah PD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
29. Produsen Data adalah PD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, PD, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.



31. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
32. Infrastruktur Data Spasial adalah data yang secara kolektif menggambarkan organisasi, kebijakan, tata kelola, pengembangan kapasitas, teknologi, aplikasi, dan prosedur pengumpulan, pengelolaan, diseminasi dan penggunaan data geospasial.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Musi Rawas berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. pemanfaatan;
- e. pemutahiran;
- f. dapat dipertanggungjawabkan;
- g. mudah diakses;
- h. interoperabilitas;
- i. dikelola secara seksama; dan
- j. berkelanjutan.

#### Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Satu Data Kabupaten adalah untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif, melalui tata kelola data yang baik.

#### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten adalah untuk:

- a. mewujudkan satu basis data pembangunan yang terpusat dan terintegrasi;

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
|                  | 2 |
|                  |   |

|                  |    |
|------------------|----|
| PARAF KOORDINASI |    |
| KABAG HUKUM      | 15 |



- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Kabupaten Musi Rawas dan pemangku kepentingan; dan
- c. mendukung sistem Satu Data Indonesia.

#### Pasal 5

Kedudukan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dalam hal:

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Satu Data Kabupaten, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. sistem pengelolaan satu data;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. prosedur pengelolaan data;
- e. tata kerja;
- f. sumber daya manusia;
- g. koordinasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan dunia usaha;
- j. larangan; dan
- k. pembiayaan.

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                     |
| Kepala Daerah    |  |
| Kepala Dinas     |                                                                                     |

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                       |
| KABAG HUKUM      |  |

BAB II  
KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten, meliputi:

- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- c. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pengelolaan data pembangunan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada kondisi nyata.

BAB III  
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten membangun Sistem Pengelolaan Satu Data.
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terintegrasi mulai tingkat:
  - a. kelurahan;
  - b. Perangkat Daerah; dan
  - c. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Portal Satu Data.

BAB IV  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 9

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Kabupaten adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Satu Data.

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
|                  | 2 |
|                  |   |

|                  |    |
|------------------|----|
| PARAF KOORDINASI |    |
| KABAG HUKUM      | 10 |



- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data meliputi:
- standar data;
  - metadata;
  - interoperabilitas data, termasuk kode referensi; dan
  - hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 10

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten, adalah:

- penyusunan konsepsi dasar Sistem Pengelolaan Satu Data;
- pengembangan metodologi Sistem Pengelolaan Satu Data;
- pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola Satu Data;
- pembangunan Sistem Database Tunggal;
- pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Satu Data;
- peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- penggunaan kebijakan, pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan data;
- pengembangan dan pengintegrasian Sistem Pengelolaan Satu Data; dan
- publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah dengan menerapkan interoperabilitas data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.

|                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| PARAF KOORDINASI                                                                    |   |
|  | 2 |
|  |   |

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                       |
| KABAG HUKUM      |  |

BAB V  
PROSEDUR PENGELOLAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 11

- (1) Data pembangunan daerah terdiri dari:
  - a. data geospasial, meliputi:
    1. informasi geospasial dasar; dan
    2. informasi geospasial tematik.
  - b. data statistik meliputi:
    1. statistik dasar;
    2. statistik sektoral; dan
- (2) Disamping data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh PD dikelompokkan dalam:
  - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 12

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari PD dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BPS.





- (4) Statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari PD.
- (5) Statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, diperoleh dari lembaga, organisasi, instansi lainnya dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengelola

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten dilaksanakan oleh Forum Satu Data Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan:
  - a. pembina data;
  - b. walidata;
  - c. walidata pendukung; dan
  - d. produsen data.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah:
  - a. BPS sebagai pembina data Statistik;
  - b. Bappeda sebagai pembina data sektoral dan data geospasial selain data statistik.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Dinas Kominfo Kabupaten Musi Rawas.
- (5) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, adalah Sekretaris pada PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- (6) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, adalah PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 14

- (1) Tim Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten selanjutnya disebut Forum Satu Data Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Bappeda.

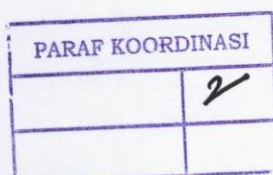
|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
|                  | 2 |
|                  |   |

|                  |    |
|------------------|----|
| PARAF KOORDINASI |    |
| KABAG HUKUM      | Ab |

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Satu Data Kabupaten dibantu oleh Walidata Kabupaten yang secara fungsional berada di Dinas Kominfo.
- (3) Tugas Walidata Kabupaten yaitu:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten.
- (4) Susunan keanggotaan Forum Satu Data Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data;
  - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data;
  - c. mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
  - d. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten;
  - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Kabupaten; dan
  - f. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data secara berkala kepada Walidata Kabupaten.





(2) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. memastikan pelaksanaan Sistem Satu Data Daerah sebagaimana disebutkan pada Peraturan Bupati ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
- c. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata;
- d. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
- e. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data;
- f. memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data.

(3) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b bertugas:

- a. menyusun standar data dan format metadata, dan daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data;
- b. pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis data;
- c. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- d. memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;



- e. memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
- f. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
- g. memastikan data yang dihasilkan pihak nonpemerintah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data;
- h. membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak nonpemerintah;
- j. memperhatikan kebutuhan data Produsen Data lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data tersebut kepada Produsen Data;
- k. merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kota dan masyarakatnya; dan
- l. mengelola dan menyebarluaskan Data.





- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d bertugas:
- menyusun, mengumpulkan, dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak nonpemerintah sesuai dengan standar data, dan ketentuan interoperabilitas data;
  - menetapkan status klasifikasi data pada saat proses pengumpulan;
  - mengaji kesesuaian data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integritas;
  - menyampaikan data kepada Walidata beserta metadata yang melekat pada data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan;
  - memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Sistem Pengelolaan Satu Data; dan
  - memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta data, terutama data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

#### Bagian Keempat

#### Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten

#### Pasal 16

- Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten dilaksanakan unit kerja PD yang melaksanakan fungsi sebagai walidata.
- Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertugas:
  - memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Terpadu Daerah Kabupaten;
  - mengelola Portal Satu Data Kabupaten; dan

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI                                                                    |                                                                                     |
|  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                       |
| KABAG HUKUM      |  |

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (3) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Menanggapi Permintaan Data

##### Pasal 17

Permintaan data ditanggapi dengan cara sebagai berikut:

- a. pengguna data mengajukan permintaan data kepada Walidata;
- b. pengguna data nonpemerintah mengajukan permintaan data kepada Walidata melalui Portal Satu Data;
- c. permintaan data yang bersifat dikecualikan (rahasia) dari Pengguna Data ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur;
- d. Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan data di Portal Satu Data.
- e. Walidata menyebarluaskan data yang diminta beserta metadata yang melekat pada data tersebut di Portal Satu Data; dan
- f. dalam hal data yang diminta oleh Pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada Pengguna Data.

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
|                  | 2 |
|                  |   |

|                  |    |
|------------------|----|
| PARAF KOORDINASI |    |
| KABAG HUKUM      | W. |



## Bagian Kedua

### Pengumpulan

#### Pasal 18

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan data sesuai dengan standar data kepada Walidata.
- (2) Pengumpulan data dilakukan oleh PD, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
  - a. langsung dari sumber data; dan
  - b. tidak langsung.
- (4) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (6) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (7) Produsen Data menyerahkan data :
  - a. secara periodik sekurang-kurangnya 12 kali dalam setahun; atau
  - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Dalam hal data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan data tersebut.
- (9) Pengumpulan dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
|                  | 2 |
|                  |   |

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| KABAG HUKUM      | K |
|                  |   |

(10) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial;
- g. tenaga kerja;
- h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pangan;
- j. pertanahan;
- k. lingkungan hidup;
- l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. perhubungan;
- p. komunikasi dan informatika;
- q. koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
- r. penanaman modal;
- s. kepemudaan dan olahraga;
- t. statistik;
- u. persandian;
- v. kebudayaan;
- w. perpustakaan;
- x. kearsipan;
- y. perikanan;
- z. pariwisata;
- aa. pertanian;
- bb. kehutanan;
- cc. energi dan sumber daya mineral;
- dd. perdagangan;
- ee. perindustrian; dan/atau

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                     |
|                  |  |
|                  |                                                                                     |

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                       |
| KABAG HUKUM      |  |

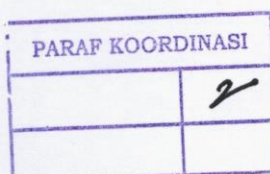


ff. transmigrasi.

Bagian Ketiga  
Pengolahan data

Pasal 19

- (1) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
  - a. penerimaan;
  - b. pengelompokan;
  - c. penyuntingan;
  - d. penyandian; dan
  - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
- (7) Berdasarkan penyandian data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.
- (8) Pengolahan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (9) Data diperbaiki dan dipelihara berdasarkan program prioritas dinas dan komitmen pemerintah secara umum.



Bagian Keempat  
Verifikasi dan Validasi Data

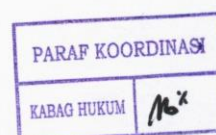
Pasal 20

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Pedoman dan standar dari praktik terbaik dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi kelengkapan, akurasi dan konsistensi data untuk tujuan tertentu.
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima  
Diseminasi Data

Pasal 21

- (1) Diseminasi data dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data dalam bentuk media cetak berupa buku, *leaflet*, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (*short message service/WhatsApp*), radio, televisi, laman (*website*), dan bentuk lainnya.





- (4) Diseminasi perlu memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah kota dan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan daerah.
- (2) Terkait dengan data rahasia mengikuti ketentuan pengecualian informasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Diseminasi data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Data yang dilakukan diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (4) Tata cara pemilahan, update, penetapan dan layanan permohonan data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

|                  |          |
|------------------|----------|
| PARAF KOORDINASI |          |
|                  | <i>2</i> |
|                  |          |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| PARAF KOORDINASI |           |
| KABAG HUKUM      | <i>KS</i> |

## Bagian Keenam

### Analisis Data

#### Pasal 24

- (1) Analisis data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Walidata melakukan analisis data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (3) Walidata melakukan analisis data spasial menggunakan Infrastruktur Data Spasial Perkotaan.
- (4) Analisa Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Bagian Ketujuh

### Penerapan Standar Data dan Metadata Baku

#### Pasal 25

- (1) Pembina Data berkoordinasi dengan Produsen Data dan Walidata menentukan standar data dan format metadata.
- (2) Pembina Data membakukan standar data dan format metadata.
- (3) Produsen Data menyelenggarakan data dan mengisi format metadata sesuai dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- (4) Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.





Bagian Kedelapan  
Penerapan Interoperabilitas Data

Pasal 26

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (2) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Tim Pengelola Data Terpadu Daerah Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Produsen Data memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik /artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik;
  - b. Produsen Data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik; dan
  - c. Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan data kepada Produsen Data.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| PARAF KOORDINASI |                    |
|                  | <i>[Signature]</i> |
|                  |                    |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| PARAF KOORDINASI |                    |
| KABAG HUKUM      | <i>[Signature]</i> |

#### Pasal 28

- (1) Data beserta metadata yang telah memenuhi ketentuan interoperabilitas data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data.
- (2) Walidata membuka semua data dan metadata di Portal Satu Data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Terkait Pengguna Data nonpemerintah, pengecualian keterbukaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengujian tentang konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
- (4) Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan data sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

#### Pasal 29

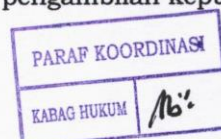
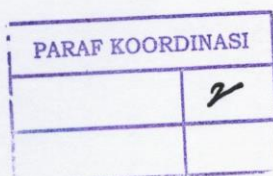
- (1) Bagi pakai data antar PD dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Bagi pakai data antar PD dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 30

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data terpadu daerah, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia forum satu data.
- (3) Meningkatkan kapasitas pengguna data melalui program formal dan non formal guna meningkatkan penggunaan data untuk proses perencanaan data berbasis kondisi nyata dan pengambilan keputusan.





BAB VIII  
KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah Walidata bersama-sama dengan Walidata pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kab/Kota;
  - c. masyarakat; dan
  - d. para pemangku kepentingan lainnya.

BAB IX  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Sistem Satu Data Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pemerintah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. lembaga penelitian; dan
  - d. pihak lainnya.

|                  |          |
|------------------|----------|
| PARAF KOORDINASI |          |
|                  | <i>2</i> |
|                  |          |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| PARAF KOORDINASI |           |
| KABAG HUKUM      | <i>My</i> |

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam Pengelolaan Sistem Satu Data Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 34

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Satu Data Kabupaten.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Sistem Satu Data Kabupaten.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
|                  | 2 |
|                  |   |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| PARAF KOORDINASI |                    |
| KABAG HUKUM      | <i>[Signature]</i> |



**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 35**

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Satu Data Kabupaten, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,  
pada tanggal, 8 Juli 2021  
BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti,  
pada tanggal, 8 Juli 2021  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

**dto**

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR. 17  
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum,

  
AAN BASTIAN S.H., MS.Si  
Pembina  
NIP. 19781110 200212 1 002